Journal for Science and Religious Studies

Vol. 2 No. 1 2025
DOI: 10.62446

Business Transaction Integrity as a Strategy for Maintaining Enterprise Existence: A Study of Q.S. Al-Baqarah: 282 and Q.S. Al-Ma'idah: 1

Integritas Transaksi Bisnis Sebagai Upaya Menjaga Eksistensi Usaha: Studi Q.S Al-Baqarah: 282 dan Q.S Al-Maidah: 1

Nur Baitin, Syauqi Futaki Aulawi, Salma Mustafidah

Affiliasi
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Corresponding Author
Email : nur.baitin@mhs.uingusdur.ac.id

Abstract

Research Background: *This study aims to analyse business ethics in Islam by focusing on two verses of the Qur'an, namely Q.S. Al-Baqarah verse 282 and Q.S. Al-Maidah verse 1, as well as their implications for business administration and responsibility in the modern business world. administration and responsibility in the modern business world.*

Methods: *used is a qualitative approach with a literature study, relying on academic literature and tafsir to explore the meaning and application of the principles of ethics. to explore the meaning and application of the principles of Islamic business ethics.*

Key findings *of this research highlight the importance of transparency and accountability in business transactions, which is reflected in administrative administrative records as commanded in Q.S. Al-Baqarah verse 282. 282. In addition, Q.S. Al-Maidah verse 1 emphasises the importance of commitment to contracts and social responsibility in business. Commitment and social responsibility in business. This research also links these principles to the concept of Good Corporate Governance (GCG) in modern business, showing that Islamic business ethics modern business, showing that Islamic business ethics can be applied to create sustainable businesses.*

Contribution *of this research is the emphasis on the integration between Islamic ethical values and transparent and responsible business practices.*

Conclusion*, the application of Islamic business ethics based on good administration and social responsibility can strengthen business integrity and sustainability. However, this study suggests further research using a quantitative approach to explore the empirical impact of the application of such principles in business practices.*

Keywords: *Business ethics, administration, CSR, corporate zakat, GCG*

Abstrak

Latar Belakang: Studi ini bertujuan untuk menganalisis etika bisnis dalam Islam dengan memfokuskan pada dua ayat Al-Qur'an, yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 282 dan Q.S. Al-

Maidah ayat 1, serta implikasinya terhadap administrasi dan tanggung jawab dalam dunia bisnis modern.
Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, mengandalkan literatur akademik dan tafsir untuk menggali makna dan penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.
Temuan utama penelitian ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi bisnis, yang tercermin dalam pencatatan administrasi sebagaimana diperintahkan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282. Selain itu, Q.S. Al-Maidah ayat 1 menekankan pentingnya komitmen terhadap akad dan tanggung jawab sosial dalam bisnis. Penelitian ini juga mengaitkan prinsip-prinsip tersebut dengan konsep Good Corporate Governance (GCG) dalam bisnis modern, menunjukkan bahwa etika bisnis Islam dapat diterapkan untuk menciptakan usaha yang berkelanjutan.
Kontribusi utama dari penelitian ini adalah penekanan pada integrasi antara nilai-nilai etika Islam dengan praktik bisnis yang transparan dan bertanggung jawab.
Kesimpulannya, penerapan etika bisnis Islam yang berlandaskan pada administrasi yang baik dan tanggung jawab sosial dapat memperkuat integritas dan keberlanjutan bisnis. Namun, penelitian ini menyarankan penelitian lebih lanjut menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengeksplorasi dampak empiris dari penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik bisnis.
Kata kunci: Etika bisnis, Administrasi, CSR, Zakat perusahaan, GCG

A. PENDAHULUAN

Dikutip dari CNN Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2024 lalu sekitar 4,99 juta orang di Indonesia berprofesi sebagai wirausaha (Anon 2024). Meskipun dikatakan rasio tersebut masih rendah, persaingan di dunia bisnis tetap berlangsung. Ditambah lagi didukung dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi, persaingan bisnis menjadi semakin ketat. Akibat dari ketatnya persaingan di dunia bisnis tersebut, menjadikan para pelaku bisnis rela melakukan apa saja agar dapat *survive* (bertahan). Bahkan beberapa dari mereka baik sengaja maupun tidak sengaja melanggar aturan-aturan yang sudah diatur oleh negara dan etika-etika yang diatur oleh agama. Aturan bisnis di Indonesia telah diatur dalam banyak undang-undang, misalnya seperti UU No. 5 Tahun 1999 yang mengatur larangan praktik monopoli serta persaingan bisnis secara tidak sehat dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sama halnya dengan aturan negara, agama Islam juga melarang praktik bisnis yang tidak sehat. Bisnis dalam Islam harus didasari dengan nilai-nilai keislaman, seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai etika bisnis dalam Islam.

Islam membahas etika dalam berbisnis secara komprehensif (Syahrizal 2018:107). Bisnis dalam Islam sebenarnya sama saja dengan bisnis pada umumnya, bedanya dalam Islam berpijak pada dasar agama Islam yakni Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma, dan Qiyas (Amalia 2014:119). Menurut Qardhawi dikutip dari Afrida Putritama, prinsip etika bisnis Islam harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: akidah, shiddiq, fathanah, Amanah,

tabligh, dan tidak melanggar syariah (Putritama 2018:5). Sedangkan dalam artikel karya Erly Juliyani disebutkan bahwa terdapat lima konsep dasar etika bisnis Islam yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebajikan (Juliyani 2016:65). Beberapa penelitian tersebut telah menyebutkan bahwa Islam menuntun umatnya agar semakin maju dalam bisnisnya dengan tidak melupakan etika-etika yang harus ditegakkan. Pelanggaran terhadap etika bisnis dalam Islam berakibat pada rusaknya kepercayaan dalam transaksi yang menyebabkan bisnis memiliki umur yang pendek. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam dasar-dasar etika bisnis dalam Islam, khususnya yang diajarkan dalam Al-Qur'an.

Banyak penelitian yang membahas etika bisnis dalam Islam, misalnya tulisan Ahmad Bisri Musthafa yang membahas bagaimana seharusnya etika bisnis Islam diinternalisasi dan dterapkan dalam praktik bisnis modern. Artikel ini juga menyertakan dasar-dasar al-Qur'an terkait prinsip-prinsip etika ekonomi yaitu surat Al-Baqarah dan An-Nisa' (Ahmad Bisri Musthafa 2022: 130). Serupa dengan artikel tersebut, Silvyah dan Lestari juga menulis tentang prinsip-prinsip etika bisnis Islam, serta bagaimana penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat meningkatkan kepercayaan, loyalitas, dan keberhasilan usaha UMKM. Artikel ini juga nenyertakan penjelasan tentang pentingnya bekerja dan mencari rezeki dalam Islam, yang merujuk pada QS Al-Nisa ayat 29 (Silviyah dan Lestari 2022: 99). Kedua penelitian tersebut memang telah mencantumkan ayat Al-Qur'an yang menjadi prinsip dasar etika bisnis dalam Islam, namun pembahasan ayat tersebut masih bersifat umum.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, tulisan ini akan menganalisis etika bisnis dan transaksi dalam Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an secara lebih mendalam. Ayat etika bisnis Islam yang akan dibahas adalah ayat administrasi yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 282 dan ayat *responsibility* yaitu Q.S. Al-Maidah ayat 1. Kedua ayat ini dipilih karena memuat prinsip dasar etika bisnis Islam yang relevan dan representatif untuk diterapkan dalam bisnis modern. Q.S. Al-Baqarah ayat 282 adalah ayat yang berisi himbauan dari Allah SWT agar dilakukan administrasi dalam transaksi utang piutang. Himbauan ini mencerminkan pentingnya pencatatan serta transparansi dalam transaksi bisnis, yang merupkan bagian dari prinsip utama dalam bisnis Islam yaitu kejujuran dan keadilan. Sedangkan Q.S. Al-Maidah ayat 1 menekankan prinsip tanggung jawab dan pemenuhan akad dalam etika bisnis Islam. Tanpa adanya komitmen terhadap akad, transaksi tidak akan berjalan dengan baik dan adil. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas implementasi dari kedua ayat tersebut. Dengan memahami kandungan Q.S Al-Baqarah ayat 282 serta Q.S. Al-Maidah ayat 1 dan menerapkan etika bisnis dan transaksi yang

terkandung di dalamnya, dapat menjadi panduan dalam menjaga kelancaran usaha ditengah persaingan yang ketat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatakan studi kepustakaan (*library research*). Metode ini digunakan untuk menganalisis berbagai literatur agar dapat memahami etika bisnis dan transaksi dalam Islam. Pendekatan *library research* dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah penggalian makna yang terkandung dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282 dan Q.S. Al-Maidah ayat 1 terkait etika bisnis dan transaksi serta implementasinya dalam kegiatan bisnis. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur akademik seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, serta sumber-sumber lain yang relevan.

B. PEMBAHASAN

Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang artinya adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berfikir atau berarti adat istiadat. Dalam bahasa Arab, etika disebut dengan akhlak (Idri 2016:324). Kata Akhlak merupakan bentuk jama' dari kata khuluq yang artinya *sajiyyah* (perangai), *muru'ah* (budi), *thab'ah* (tabiat), dan *adab* (kesopanan) (Mansyur 2005:27). Sehingga akhlak atau etika adalah sikap mendasar yang menciptakan perbuatan dengan medah dalam pila hubungan antara manusia dengan dirinya ataupun diluar dirinya. Dapat diartikan juga, bahwa etika adalah seperangkat nilai tentang baik, benar, buruk, dan salah yang berdasarkan prinsip moralitas, khususnya dalam perilaku dan tindakan. Etika menjadi salah satu faktor penting agar tercipta kondisi kehidupan manusia yang lebih baik (Arifin 2007:63-64).

Sedangkan bisnis merupakan aktivitas yang dilakukan manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan guna memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Skinner mendefinisikan bisnis sebagai proses pertukaran barang, jasa, atau uang yang memberikan manfaat timbal balik (Skinner 2015). Sementara itu, menurut Anoraga dan Soegiastuti, bisnis secara mendasar dapat diartikan sebagai kegiatan jual beli barang dan jasa. Straub dan Attner menambahkan bahwa bisnis adalah sebuah organisasi yang menjalankan aktivitas produksi serta penjualan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam perspektif Islam, bisnis mencakup berbagai bentuk kegiatan ekonomi yang tidak dibatasi dari segi jumlah kepemilikan harta atau keuntungan, tetapi harus sesuai dengan prinsip halal dan haram dalam perolehan serta pemanfaatannya (Harahap 2018). Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa bisnis merupakan suatu institusi yang berperan dalam memproduksi dan mendistribusikan barang serta jasa yang dibutuhkan masyarakat, dengan tujuan memperoleh keuntungan

dan memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam praktiknya, bisnis selalu melibatkan empat elemen utama, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, dan kewirausahaan.

Berdasarkan perngertian etika dan bisnis tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud etika bisnis adalah seperangkat aturan moral terkait baik dan buruk, benar dan salah, bohong dan jujur, yang bermaksud untuk mengendalikan perilaku manusia dalam menjalankan aktivitas bisnis yakni menjalankan pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan untuk memperoleh keuntangan. Etika bisnis harus dijunjung tinggi agar bisnis tersebut membuahkan hasil yang dapat memuaskan semua pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut.

Bisnis di dalam Al-Qur'an disebutkan dengan kata *tijarah,* yang memiliki dua makna, yaitu perniagaan secara umum dan perniagaan secara khusus (Fauzia 2013:8). Perniagaan secara umum adalah perniagaan antara manusia dengan Allah SWT, yairu ketika seseorang berjuang dijalan Allah SWT dengan harta dan jiwa, membaca kitab Allah, mendirikan shalat, menafkahkan sebagian rezekinya adalah sebaik-baiknya perniagaan antara manusia dengan Allah. Sedangkan makna perniagaan secara khusus adalah perdagangan ataupun jual beli antara manusia satu dengan manusia lain. Namun perniagaan ini hendaknya didasari dengan motif untuk ibadah. Sehingga, perniagaan dalam arti khusus juga sebetulnya tidak akan dan tidak boleh luput dari mengingat Allah. Dalam menjalankan bisnis, kita dapat meneladani prinsip-prinsip bisnis Rasulullah SAW, yaitu (Hafidhuddin dan Tanjung 2003:54-56): Shiddiq, kreatif, berani dan percaya diri, tabligh, dan istiqamah

Bisnis adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dalam masyarakat. Dalam menjalankan bisnis, agar tidak saling merugikan diperlukan adanya seperangkat nilai aturan yang dapat untuk dijadikan pegangan dalam aktivitas bisnisnya. Apabila dalam dunia bisnis baik konsumen, distributor, ataupun produsennya bertindak tanpa aturan, maka sudah pasti seluruh kegiatan bisnis akan segera terhenti. Etika bisnis Islam muncul sebagai antisipasi banyaknya penyimpangan dan kecurangan dalam dunia bisnis, seperti penggelapan, penipuan, dan pemerasan (Idri 2016:330). Konsep etika bisnis dalam Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, pemikiran-pemikiran ulama dalam bentuk ijma' ataupun qiyas, dan pengalaman bisnis di kalangan umat Islam.

Transaksi berasal dari bahasa Inggris "*transaction*". Dalam bahasa Arabnya sering disebut sebagai *al-Muamalat*. Dengan demikian transaksi merupakan kata lain dari *al-Muamalat* (Billah 2003:1). Dalam konteks ilmu figh, ilmu fiqh yang mempelajari tentang *al-Muamalat* disebut *fiqh al-Muamalat*. *Fiqh al-Muamalat*, dalam salah satu pengertiannya,

mencakup bidang yang sangat luas yaitu mencakup hukum-hukum tentang kontrak, sanksi, kejahatan, jaminan, dan hukum-hukum lain yang bertujuan mengatur hubungan-hubungan sesama manusia, baik perorangan maupun kelompok (al-Zuhaili 1997:19). Pengertian *fiqh al-Muamalat* yang lebih sempit, dikemukakan oleh Mustafa Ahmad al-Zarqa' yaitu hukum-hukum tentang perbuatan dan hubungan-hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak-hak dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut (al-Zarga 1967:30). Pengertian yang lebih teknis dikemukakan Mohammad Ma'sum Billah, yaitu suatu bentuk kesepakatan menguntungkan yang terjadi antara manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari, khususnya dalam urusan yang berkaitan dengan perdagangan dan perniagaan(Billah 2003:1). Dari berbagai keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa *fiqh al-Muamalat* adalah suatu bidang fiqh yang memfokuskan pada hukum-hukum tentang perbuatan dan hubungan-hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak, dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari mercka dengan berpandukan Syar'ah.

Transaksi atau akad dalam *fiqh al-muamalat* adalah keterkaitan atau pertemuan antara *ijab* dan *qabul* yang yang menyebabkan tumbulnya akibat hukum. *Ijab* adalah penawaran dari salah satu pihak dan *qabul* adalah jawaban jawaban persetujuan dari mitra akad sebagai tanggapan dari penawaran pihak pertama.

1. Tafsir Q.S Al-Baqarah: 282 dan Q.S Al-Maidah: 1

Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pertama kali tiba di Madinah, penduduk setempat memiliki kebiasaan menyewakan kebun mereka dalam jangka waktu tertentu, seperti satu hingga tiga tahun. Maka dari itu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:*"Barangsiapa menyewakan (mengutangkan) sesuatu hendaklah dengan timbangan atau ukuran yang tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu pula."* (HR. Bukhari dari Sofyan bin Uyainah dari Ibnu Abi Najih dari Abdillah bin Katsir dari Abi Minhal dari Ibnu Abbas) Sehubungan dengan hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta’ala menurunkan Q.S. Al-Baqarah ayat 282 sebagai perintah bagi siapa saja yang melakukan transaksi utang-piutang atau muamalah dalam jangka waktu tertentu agar mencatat perjanjian dan menghadirkan saksi. Langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari serta memastikan transparansi dalam setiap transaksi (Nahidloh 2018:7)

Pada permulaan ayat Q.S. Al-Baqarah ayat 282, terdapat lafal تَدَايَنْتُمْ, dimana kata tersebut dalam tafsir Al-Mawardi memiliki dua penafsiran yaitu “kamu berdagang” (bertransaksi), dan “kamu berhutang” (bermuamalah) (al-Mawardi t.t.:354). Quraish Shihab menafsirkan kata tersebut bermuamalah pada transaksi non tunai. Lafal ini berasal dari kata دَين yang memiliki banyak arti, diantaranya hutang, pembalasan, ketaatan, dan

agama. Semua definisi tersebut, secara umum menggambarkan hubungan antara dua pihak atau yang dikenal dengan muamalah. Dimana dalam konteks ayat ini berkaitan dengan kesepakatan dalam transaksi antara pemberi dan penerima utang. Sebelum membuat kesepakatan utang piutang, selain menentukan tenggat pelunasan utang, orang yang hendak berhutang juga harus memikirkan terlebih dahulu bagaimana dan dari mana dia akan melunasi hutangnya nanti (Shihab 2002:603).

Q.S. Al-Baqarah ayat 282 menganjurkan agar kesepakatan dalam transaksi ditulis. Memang terdapat perbedaan pendapat antar ulama terkait hukum penulisan ini. Abu Sa'id Al-Khudri, Al-Hasan mengatakan bahwa hukumnya sunnah, sedangkan Ar-Rabi' dan Ka'ab mengatakan bahwa hukumnya wajib (al-Mawardi t.t.:355). Namun pada intinya pencatatan dalam transaksi bertujuan sebagai bentuk kehati-hatian dan perlindungan hak-hak individu. (al-Qurṭubī t.t.:846). Lebih lanjut, tafsir Al-Muyassar menjelaskan bahwa tujuan pencatatan ini adalah untuk menjaga harta dan mencegah perselisihan. Sehingga, pencatatan dalam transaksi bukan hanya untuk kepentingan pribadi tetapi juga bagian dari ketertiban sosial dalam muamalah. Dengan adanya pencatatan yang jelas, masing-masing pihak memiliki bukti tertulis yang dapat dimanfaatkan jika terjadi sengketa terkait transaksi tersebut di kemudian hari. Selain itu, pencatatan transaksi juga menunjukkan profesionalitas dalam bisnis, sehingga mengurangi potensi terkena penipuan ataupun permasalahan yang lainnya.

Pencatatan transaksi dalam ayat Q.S. Al-Baqarah ayat 282 harus dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu seseorang selain dari orang yang bertransaksi. Pihak ketiga yang mencatat transaksi haruslah seseorang yang adil dan terpercaya (al-Qurṭubī t.t.:851), atau jika dalam tafsir al-Muyassar hasruslah orang yang berintegritas tinggi, terpercaya dan cermat. Adil sebagaimana disebut Al-Qurthubi, menurut Quraish Shihab maksudnya adalah tidak merugikan salah satu pihak yang bermuamalah(Shihab 2002:604). Artinya pencatatan transaksi juga bukanlah sekadar keterampilan, namun juga terkadung tanggung jawab didalamnya. Dalam konteks modern, pencatatan transaksi dapat dikaitkan dengan notaris. Notaris bertugas untuk mengesahkan, mencatat, dan memastikan legalitas suatu transaksi, temasuk bisnis dan utang piutang. Di Indonesia, transaksi yang ditulis oleh notaris memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Dengan adanya notaris, transaksi bisnis menjadi transparan, sah secara hukum, dan dapat dijadikan bukti yang kuat jika terjadi sengketa.

Menurut para ulama, meskipun ayat Q.S. Al-Baqarah ayat 282 bersifat anjuran, dalam situasi tertentu bisa menjadi wajib. Misalnya ketika tidak ada orang lain yang dapat mencatat atau ketika hak seseorang akan hilang jika tanpa pencatatan. Dalam tafsir Al-

Mawardi dijelaskan tentang kewajiban menulis, ada empat pendapat: pertama, "wajib kifayah" (jika sebagian sudah melakukannya, gugur kewajiban yang lain), seperti jihad. Ini pendapat 'Amir. Kedua, "wajib jika ada waktu luang", ini pendapat Asy-Sya'bi. Ketiga, "sunnah", ini pendapat Mujahid. Keempat, "hukumnya dihapus (mansukh)" oleh firman Allah: "Janganlah penulis dan saksi saling merugikan" (QS. Al-Baqarah: 282). Ini pendapat Adh-Dhahhak (al-Mawardi t.t.:355). Namun bagi Al-Qurthubi penulisan ini tidak diwajibkan bagi penulis secara individu, dengan alasan jika memang diwajibkan maka penyewaan jasa tulis tidak diperbolehkan. Beberapa ulama berpendapat bahwa penulis berhak mendapatkan upah atas jasanya. Jika jasanya tidak dibayar, maka diperbolehkan baginya menolak untuk mencatat transaksi tersebut (al-Qurṭubī t.t.:852). Hal ini menunjukkan bahwa dalam bisnis Islam, hak tenaga kerja, termasuk jasa pencatat transaksi juga diperhatikan.

Dalam mencatat transaksi, orang yang berhutang harus yang mendiktekan kepada penulis terkait kesepakatan transaksi tersebut. Tujuannya agar tidak dapat celah ketika dia hendak mengingkari isi perjanjian yang telah disepakati (Shihab 2002:605) serta agar tidak terjadi pengurangan jumlah utang yang harus ditulis (al-Mawardi t.t.:355). Hal-hal yang harus didikte oleh orang yang berhutang ataupun yang harus dicatat oleh penulis Menurut Quraish Shihab diantaranya kadar hutang, waktu, cara pembayaran, dan lain sebagainya terkait aspek lain yang telah disepakati bersama (Shihab 2002:605).

Q.S. Al-Baqarah ayat 282 juga menyoroti kelompok orang yang tidak cakap dalam mengelola keuangan baik secara fisik ataupun mental, tepatnya pada lafal سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا. Terdapat empat penafsiran dalam tafsir Al-Mawardi pada penggalan ayat tersebut, yaitu: *pertama,* pendapat mujahid yaitu orang yang tidak tahu cara mendiktekan dengan benar. *Kedua*, pendapat Al-Hasan yaitu anak kecil atau dewasa. *Ketiga*, pendapat Asy-Syafi'i yaitu orang boros dan merusak hartanya. *Keempat*, yaitu orang yang tidak tahu nilai harta dan tidak bisa mengelolanya dengan baik (al-Mawardi t.t.:355). Beberapa mufassir menafsirkan bahwa "*safihan*" adalah anak kecil, namun Al-Qurthubi tidak sependapat dengan mereka. Menurutnya, lafal tersebut juga sering disebutkan untuk orang-orang yang sudah besar. Sehingga yang disebut "*safihan*" adalah orang yang tidak cakap mengatur keuangannya, baik dalam mencari maupun membelanjakannya. Sedangkan "dho'ifan" adalah orang-orang yang sudah besar namun tidak berakal. (al-Qurṭubī t.t.:858). Pendapatnya tersebut juga termuat dalam tafsir Al-Misbah, bahwa maksud lafal adalah orang yang tidak pandai mengurus hartanya karena suatu sebab dan "*dho'ifan*" adalah orang yang sedang sakit atau orang yang sudah sangat tua (Shihab 2002:606).

Selain itu, ayat Q.S. Al-Baqarah ayat 282 juga menegaskan bagi mereka yang tidak dapat mendiktekan isi transaksi karena sebuah alasan tertentu agar diwakilkan oleh walinnya atau orang yang dipercaya. Alasan tersebut seperti bodoh atau bisu, terhalang (karena dipenjara atau tidak hadir), atau orang gila (al-Mawardi t.t.:355-356). Al-Qurthubi mengatakan bahwa orang-orang yang boleh diwakilkan dalam mendiktekan kesepakatan adalah orang-orang yang akalnya lemah secara fitrah dan orang orang yang tidak mampu untuk mengeja, entah itu karena sakit, tuli, bisu, ataupun karena hal lainnya (al-Qurṭubī t.t.:859). Quraish Shihab menambahkan termasuk orang-orang yang tidak mengerti bahasa yang digunakan ataupun karena orang tersebut malu. Maka wali atau orang yang dipercaya dapat bertindak untuk mendiktekan isi perjanjian (Shihab 2002:606). Wali yang mendiktekan tersebut adalah dari pihak pengutang, karena ucapan orang yang berutang tersebut lebih dapat dipercaya (al-Qurṭubī t.t.:859).

Selain mengadakan pencatatan dalam transaksi, bisnis Islam juga menganjurkan adanya saksi dalam kesepakatan transaksi. Tujuan adanya saksi dalam transaksi adalah agar memiliki kekuatan hukum yang lebih jelas serta mencegah kemungkinan pengingkaran di kemudian hari. Saksi tersebut harus benar-benar menyaksikan transaksi secara langsung dan bukan hasil dari kesimpulan pribadinya (al-Qurṭubī t.t.:864). Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa yang menjadi saksi adalah orang yang benar-benar dikenal kejujurannya sebagai saksi dan telah beberapa kali melaksanakan tugas tersebut, sehingga kesaksiannya sudah tidak diragukan lagi (Shihab 2002:606).

Saksi kesepakatan transaksi dalam ayat Q.S. Al-Baqarah ayat 282 adalah dua orang laki-laki, dari dua golongan, yaitu dari kalangan orang-orang beragama (Islam) atau dari kalangan orang-orang terpercaya (al-Mawardi t.t.:356). Kemudian jika tidak dijumpai dua orang laki-laki, maka saksinya boleh satu laki-laki dan dua perempuan (Shihab 2002:606). Syarat bagi orang yang menjadi saksi adalah merdeka, muslim, dan adil. Namun ada juga yang berpendapat bahwa budak boleh menjadi saksi jika dia Muslim dan adil, sebagaimana pendapat Syuraih, Utsman Al-Batti, dan Abu Tsaur (al-Mawardi t.t.:356). Sehingga, para saksi harus memiliki sifat baik, adil, dan tidak berpihak kepada siapapun. Kesaksian dari saksi juga tidak dapat diterima begitu saja, harus terdapat pembuktian terlebih dahulu terkait kredibilitasnya dalam bersaksi (al-Qurṭubī t.t.:875). Para saksi juga harus senantiasa bersedia atau tidak menolak ketika dipanggil atau dimintai kesaksiannya. Karena ketidaksediaan atau penolakan mereka menjadi saksi dapat mengakibatkan hilangnya hak seseorang atau munculnya korban (Shihab 2002:608). Kesediaan saksi dalam tafsir Al-Mawardi memiliki beberapa maksud, diantaranya untuk menanggung dan

mencatat kesaksian, untuk menyampaikan kesaksian di hadapan hakim, dan untuk menanggung dan menyampaikan kesaksian. (al-Mawardi t.t.:356-357).

Pencatatan transaksi tidak hanya ditujukan untuk transaksi dengan nominal besar, namun juga untuk transaksi yang jumlahnya kecil. Alasannya meskipun transaksi tersebut memiliki nominal kecil, tidak menutup kemungkinan menyebabkan terjadinya permusuhan bahkan pembunuhan (Shihab 2002:608). Kesepakatan transaksi yang dicatat dan menghadirkan saksi menjadi lebih adil, lebih kuat, dan lebih menghindarkan dari keraguan. Namun jika transaksi tersebut dilakukan secara kontan diperbolehkan jika tidak dicatat, namun tetap disunnahkan untuk menghadirkan saksi untuk mencegah pertikaian dan perselisihan.

Para saksi dan penulis harus melaksanakan tugas mereka dengan jujur dan tidak merugikan salah satu pihak. Bentuk merugikan penulis dan saksi terhadap orang yang bermuamalah adalah dengan memperlambat kesaksian, menyembunyikannya, ataupun menuliskan sesuatu diluar kesepakatan. Sedangkan bentuk merugikan orang yang bermuamalah terhadap penulis dan saksi adalah menghilangkan kesempatan mereka memperoleh rezeki, sehingga tidak ada salahnya memberikan biaya ganti transport dan administrasi atas ketersediaan meluangkan waktu mereka. Jika penulis, saksi, dan orang yang bermuamalah melakukan sesuatu yang merugikan ataupun menyulitkan salah satu atau beberapa diantara mereka, maka dinilai fasik yaitu durhaka kepada Allah dan telah keluar dari ketaatan kepada-Nya. Al-Qurthubi menambahkan, jika yang diperjualbelikan adalah benda yang sangat remeh, dalam jumlah sedikit, atau dengan teman sejawat, maka tidak diperlukan adanya saksi. Artinya, asalkan mereka saling mempercayai, maka boleh tidak mendatangkan saksi (al-Qurṭubī t.t.:895).

Secara umum, menurut At-Thabari ayat Q.S al-Māidah: 1 berisi perintah untuk menaati segala kewajiban yang sudah Allah tetapkan kepada manusia dan larangan untuk melanggarnya. Hal-hal yang harus ditaati manusia dalam ayat ini dijelaskan terkait batasan halal dan haram dalam interaksi manusia, termasuk dalam transaksi ekonomi (al-Ṭabarī 2007: 223). Q.S Al-Maidah ayat 1 berisi penekanan pentingnya akad atau perjanjian dalam berbagai aspek kehidupan termasuk transaksi bisnis. Pada permulaan ayat ini, terdapat lafal الْعُقُوْدِۗ yang merupakan jamak dari kata عقد yang memiliki makna menghubungkan suatu benda dengan benda lain, yaitu menyatukannya dengan erat seperti tali yang diikat dengan tali lain dengan simpul yang kuat. Artinya akad terjadi ketika seseorang mengikat kesepakatan dengan orang lain dan berjanji untuk menepatinya, baik berupa perjanjian, keamanan, perlindungan, persekutuan, pernikahan, jual beli, kemitraan, atau berbagai bentuk perjanjian lain.

Ayat Q.S al-Māidah: 1 menurut Al-Alusi berisi perintah yang menunjukkan kewajiban bagi setiap muslim untuk menjaga dan menepati perjanjian (akad-akad) yang telah dibuat. Sementara itu mencakup segala bentuk kesepakatan, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah, termasuk kontrak perdagangan, utang-piutang, dan kerja sama bisnis (al-Ālūsī t.t.:7-9). Perjanjian tersebut berupa perjanjian antara manusia dengan Allah, seperti ketaatan dalam menjalankan syariat, ataupun perjanjian antara sesama manusia terutama dalam aspek ekonomi. Kedua jenis perjanjian tersebut harus dipenuhi yaitu dengan tidak melanggarnya atau menyimpang dari tuntutannya (al-Jazā'irī 1997:586). Quraish Shihab menambahkan kewajiban memenuhi akad, selain antara hamba kepada Allah, antara sesama manusia, juga antara manusia dengan dirinya sendiri, termasuk seluruh perjanjian selama tidak mengandung pengharaman yang halal maupun penghalalan yang haram (Shihab 2002:7). Dalam konteks muamalah akad menjadi dasar dalam transaksi agar terwujud kejelasan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang bersepakat.

Batasan halal dan haram bagi manusia dalam menjalani kehidupan sehari-harinya sebagaimana yang disampaikan At-Thabari dalam ayat ini adalah bahwa Allah menghalalkan semua jenis hewan ternak berupa unta, sapi, dan kambing (al-Jazāirī 1997:586)., baik itu janinnya, anaknya yang masih kecil, maupun yang sudah besar. Kemudian Allah mengharamkan 3 hal yang terdapat dalam Q.S. Al-Maidah ayat 3 yaitu bangkai, darah, dan daging babi (al-Ṭabarī 2007:233-234). Sedangkan Quraish Shihab berpendapat bahwa kehalalan binatang ternak setelah disembelih secara sah adalah salah satu akad yang dicontohkan oleh Allah. Penghalalan hewan ternak tersebut termasuk untuk dimakan, dimanfaatkan kulit, bulu, tulang, dan lain-lainnya. Hewan ternak yang dimakssud disini adalah unta, sapi, dan kambing. Namun kemudian maknanya diperluas termasuk menjadi seluruh binatang, burung, atau unggas yang memakan tumbuhan dan tidak terdapat keterangan pengharaman sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 3, surat Al-An'am, dan hadis-hadis shahih, seperti hadis tentang pengharaman atas semua binatang yang bertaring (Shihab 2002:8).

Selain itu, batasan yang disampaikan At-Thabari dalam ayat ini juga terkait larangan berburu saat sedang dalam keadaan ihram, yaitu sedang melakukan ibadah haji atau umrah. Ibnu Jauzi menegaskan bahwa berburu di saat ihram, baik saat haji maupun umrah, adalah perbuatan yang dilarang dan harus dihindari. Hal ini berkaitan dengan kesucian dan ketertiban yang harus dijaga sepanjang pelaksanaan ibadah (al-Jauzi t.t.). Ayat ini menegaskan bahwa Allah menetapkan hukum-hukum terkait yang halal atau

haram dan yang boleh atau tidak boleh adalah berdasarkan pengetahuan dan hikmah-Nya(Shihab 2002).

Kedua ayat tersebut yaitu Q.S Al-Baqarah ayat 282 dan Q.S Al-Maidah ayat 1 telah menerangkan tata cara atau strategi bisnis dalam Islam. Strategi tersebut diantaranya adalah dengan mencatat setiap transaksi yang terjadi. Tujuannya adalah agar terwujud transparansi dan akuntabilitas, sehingga terwujud pula rasa tanggung jawab didalamnya. Namun pencatatan transaksi ini harus dilakukan oleh pihak ketiga dengan disertai dua saksi laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan. Artinya dalam mengatur kegiatan ekonomi penganutnya, Islam menjunjung tinggi tanggung jawab, keadilan, dan pemenuhan hak-hak setiap individu. Prinsip-prinsip bisnis dalam Islam tersebut selaras dengan konsep bisnis modern yaitu GCG (*Good Corporate Governance*) dan konsep bisnis halal.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Bisnis dalam Al-Qur'an digambarkan dengan beberapa kosa kata. Kosa kata tersebut adalah *al-tijarah, al-bai'u, tadayantum, dan isytara.* Artinya bisnis tidak selalu tentang jual beli, namun jual beli memang termasuk bisnis. Empat kosa kata bisnis yang tercantum dalam Al-Qur'an tersebut tidak semata-mata hanya urusan antar manusia, namun juga urusan antara manusia dengan Allah. Bisnis harus dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan dalam proses administrasi dan perjanjian-perjanjiannya (Muhammad 2013:49).

Pada Q.S Al-Baqarah ayat 282 Allah menganjurkan agar menuliskan kesepakatan ketika melakukan transaksi utang-piutang. Sedangkan lafal تَدَايَنْتُمْ dapat diartikan sebagai muamalah. Artinya anjuran pencatatan tidak hanya untuk transaksi utang-piutang saja, melainkan termasuk muamalah yang lain seperti jual beli. Kegiatan penulisan atau pencatatan pada era sekarang ini kita kenal dengan istilah administrasi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan administrasi dalam ayat ini adalah untuk kehati-hatian, menjaga harta, dan mencegah perselisihan. Secara garis besar, tujuan pencatatan tersebut adalah agar muamalah yang dijalankan senantiasa lancar. Selain itu, anjuran pencatatan dalam ayat ini secara tidak langsung mendukung adanya transparansi dan akuntabilitas dalam bisnis.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin kebebasan, keterbukaan, kejujuran, dan akuntabilitas yang memungkinkan informasi didapatkan dan dipahami oleh semua pihak. Saat pencatatan utang piutang, dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282 disebutkan bahwa orang yang akan berhutang atau walinya harus mendiktekan kesepakatan dengan disaksikan dua

saksi laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan. Artinya ayat tersebut sesuai dengan prinsip transparansi yaitu terbuka, jujur, dan akuntabel.

Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban atas keputusan. Surat Al-Maidah ayat 1 berisi perintah dari Allah agar menepati akad. Telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa akad terjadi ketika seseorang mengikat kesepakatan dengan orang lain dan berjanji untuk menepatinya. Menepati janji adalah salah satu sifat terpuji yang ditekankan dalam agama Islam bahkan menjadi sebuah keharusan. Hal tersebut dikarenakan menepati janji adalah bentuk keluhuran budi manusia yang dapat mengantarkan manusia tersebut kepada kesuksesan(Lesmono dan Sudiarti 2022).

Dalam transparansi dan akuntabilitas agar diterapkan dan memberi dampak positif diperlukan elemen yang dinamakan kejujuran. Ketika melakukan muamalah terdapat beberapa hal yang tidak boleh dilakukan, diantaranya larangan merugikan salah satu pihak, larangan melakukan kecurangan atau menipu demi keuntungan pribadi dan lainnya. Kejujuran dalam transparansi dan akuntabilitas memastikan kesepakatan yang ditulis sesuai dan tidak merugikan salah satu pihak. Adanya kejujuran dalam transparansi dan akuntabilitas juga menambah kepercayaan masyarakat atau konsumen.

Prinsip kejujuran merupakan nilai dasar untuk mewujudkan keberhasilan dalam bisnis atau usaha. Jujur termasuk dalam artian tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada, tidak berkhianat, dan tidak ingkar janji (Hulaimi, Sahri, dan Huzaini 2017:22) kepada karyawan, kosnsumen, para pemasok, dan pihak-pihak lain yang terikat dengan bisnis atau usaha tersebut. Kejujuran yang paling utama adalah jujur dengan diri sendiri. Jika kejujuran terhadap diri sendiri senantiasa dijalankan oleh setiap individu yang ada dalam bisnis tersebut, maka pengelolaan bisnis dengan prinsip kejujuran kepada pihak-pihak yang terkait akan terjamin (Ista dkk. 2023). Sebuah bisnis tidak akan berjalan lama jika tidak didasari dengan kejujuran. Dengan kejujuran, kepercayaan pembeli kepada penjual secara tidak langsung akan terwujud.

3. Tanggung Jawab Sosial

Q.S. Al-Maidah ayat 1 secara tegas memperingatkan manusia agar senantiasa bertanggung jawab dalam setiap transaksi yang telah disepakati. Begitu pula dengan Q.S. Al-Baqarah ayat 282, juga berisi larangan merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Secara tidak langsung ayat ini juga memerintahkan kita agar menjunjung tinggi tanggung jawab. Dapat disimpulkan bahwa dalam bermuamalah harus memperhatikan terpenuhinya hak-hak setiap individu yang terlibat. Pemikiran tersebut dalam saat ini tertuang dalam konsep CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau tanggung jawab sosial perusahaan.

Tanggung jawab sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (SCR) merujuk pada hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan seluruh *stakeholder,* termasuk pelanggan, pegawai, komunitas, pemilik atau investor, pemerintah, *supplier,* bahkan kompetitor. CSR yang sering kali dianggap sebagai inti dari etika bisnis, karena memiliki dasar pemikiran bahwa perusahaan selain memiliki kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal kepada *shareholder*, namun juga memiliki kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders),* karena pada dasarnya perusahaan tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan pihak lain. Beberapa hal yang termasuk dalam CSR adalah tata kelola perusahaan (*corporate governance*), kepedulian perusahaan terhadap Iingkungan, kondisi tempat kerja dan standar bagi karyawan, hubungan perusahan dan masyarakat, investasi sosial perusahaan. Jadi tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya dalam bidang pembangunan sosial dan ekonomi, namun juga dalam hal lingkungan hidup (Ernawan 2014).

Dari sudut pandang etika, bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bukan hanya kegiatan sosial (*charity*) dan pengembangan komunitas (CD), namun juga memperlakukan karyawan dengan baik, adil, dan tidak melanggar HAM. Menurut Kotler dan Lee dalam (Ernawan 2014), terdapat enam bentuk tanggung jawab sosial. Pertama*, Cause Promotions*, yaitu perusahaan menggunakan dana atau penggalangan dana untuk mendukung kampanye kesadaran sosial. Kedua, *Cause-Related Marketing*, yaitu dengan sebagian pendapatan didonasikan untuk masalah sosial tertentu. Ketiga*, Corporate Social Marketing*, yaitu perusahaan membantu kampanye untuk mengubah perilaku negatif, seperti etika berlalu lintas. Keempat, *Corporate Philanthropy*, yaitu dengan donasi langsung atau sumbangan tunai untuk kegiatan amal. Kelima, *Community Volunteering*, yaitu perusahaan mendorong karyawan dan mitranya untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial. *Socially Responsible Business Practices,* yaitu mengadopsi praktik bisnis yang berdampak positif pada komunitas dan lingkungan.

Corporate Social Responsibility dalam perspektif Islam merupakan bagian dari ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam itu sendiri. Maslahat adalah tujuan syariat Islam (maqâshid al-syarî'ah). Sehingga bisnis dalam Islam harus berusaha untuk mewujudkan kemaslahatan dan tidak semata untuk mencari keuntungan (Hadi 2016). Di Indonesia, CSR tertulis dalam UU PT No. 40 Tahun 2007 pasal 74 ayat 1 yang menyebutkan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan". Undang-undang tersebut dijadikan dasar kuat dalam penerapan CSR di Indonesia. Bentuk tanggung jawab tersebut salah satunya adalah zakat Perusahaan.

Perusahaan wajib mengeluarkan zakat karena merupakan wadah usaha yang menjadi badan hukum (*reeht person).* Islam mengajarkan bahwa harta adalah pemberian Allah, sehingga sebagian harta milik pribadi terdapat hak-hak orang lain yang harus diberikan (didistribusikan). Konsep dasar Al-Qur'an terkait harta adalah untuk kesejahretaan bersama (Wiyono 2016:18-20). Dalil yang digunakan atas kewajiban zakat Perusahaan adalah Q.S. Al-Baqarah ayat 267. Tarif zakat perusahaan adalah sama dengan tarif zakat perdagangan yaitu 2,5% untuk satu haul dalam tahun qamariyah. Sedangkan jika dalam tahun syamsiyah menjadi 2,578% (Hadi 2016:233).

Selain itu, kewajiban zakat perusahaan juga terdapat dalam UU No.23 Pasal 1 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa yang seorang muslim atau badan usaha wajib mengeluarkan zakat. Dengan mengeluarkan zakat, artinya perusahaan melakukan pembersihan harta. Zakat perusahaan juga dapat meningkatkan kesejahteraan umum dengan mengurangi kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan orang kurang mampu, mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan aset perusahaan untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, zakat perusahaan dapat berfungsi sebagai sarana untuk menumbuhkan harapan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program sosial dan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan (Hadi 2016). Sehingga dapat disimpulkan bahwa implikasi zakat perusahaan adalah memperkuat integritas perusahaan.

C. SIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap Q.S. Al-Baqarah ayat 282 dan Q.S. Al-Maidah ayat 1, penelitian ini menekankan bahwa penerapan etika bisnis berbasis administrasi yang baik serta tanggung jawab berperan penting dalam memastikan keberlanjutan suatu usaha. Administrasi yang transparan dan akuntabel, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282, menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan dan menghindari konflik dalam dunia bisnis. Di sisi lain, prinsip tanggung jawab yang terdapat dalam Q.S. Al-Maidah ayat 1 menegaskan bahwa pelaku usaha harus menjalankan komitmen dan menghormati hak-hak pihak terkait, termasuk pelanggan, karyawan, serta lingkungan sekitarnya.

Penelitian ini menghadirkan sudut pandang baru dengan mengaitkan etika bisnis Islam dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG), serta menekankan bahwa administrasi yang baik dan tanggung jawab sosial dapat menjadi strategi dalam menciptakan bisnis yang berkelanjutan. Meski demikian, penelitian ini masih bersifat kualitatif dan berbasis kajian literatur, sehingga belum mengeksplorasi dampak empirisnya dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, penelitian di masa depan dapat menggunakan

pendekatan kuantitatif atau studi kasus pada perusahaan yang menerapkan GCG berbasis Islam, guna memahami secara lebih mendalam penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik bisnis nyata.

REFERENCES

Ahmad Bisri Musthafa. 2022. "ETIKA BISNIS DALAM ISLAM." *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah* 1(2):126–33. doi: 10.69768/ji.v1i2.11.

al-Ālūsī, Syihāb ad-Dīn as-Sayyid Maḥmūd. t.t. *Rūḥ al-Maʿānī fī Tafsīr al-Qurʾān al-ʿAẓīm wa al-Sabʿ al-Mathānī*. Vol. 7. disunting oleh M. Ḥasan Ismāʿīl. Beirut: Muʾassasat al-Risālah.

al-Jauzi, Abu al-Faraj Abdurrahman bin Ali Ibnu. t.t. *Zād al-Masīr fī 'Ilm at-Tafsīr*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

al-Jazā'irī, Abu Bakr Jābir. 1997. *Aysar al-Tafāsīr li-Kalām al-'Alī al-Kabīr*. Vol. 1. al-Madīnah al-Munawwarah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Ḥikam.

al-Mawardi, Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib. t.t. *Nukat Wal 'Uyun Tafsir Al-Mawardi*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

al-Qurṭubī, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī. t.t. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Vol. 3. Jakarta: Pustaka Azzam.

al-Ṭabarī, Muḥammad bin Jarīr. 2007. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Vol. 8. disunting oleh A. A. Al-Bakri, M. A. Muhammad, M. A. L. Khalaf, dan M. M. A. Hamid. Jakarta: Pustaka Azzam.

al-Zarga, Mustafa Ahmad. 1967. *al-Madkhal al-Fiqhi al-Am* . Vol. L. Damaskus: al-Adib.

al-Zuhaili, Wahbah. 1997. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Vol. 1. 4 ed. Beirut: Dar al-Fikr.

Amalia, Fitri. 2014. "Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha Kecil." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 6(1):133–42. doi: 10.15408/aiq.v6i1.1373.

Anon. 2024. "Rasio Pengusaha Baru RI 3,35 Persen, di Bawah Malaysia dan Singapura." *CNNIndonesia*. Diambil 15 Maret 2025 (https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241014161204-92-1155196/rasio-pengusaha-baru-ri-335-persen-di-bawah-malaysia-dan-singapura).

Arifin, Johan. 2007. *Fiqih Perlindungan Konsumen*. Semarang: Rasail.

Billah, Mohammad Ma'sum. 2003. *Modern Financial Tansaction Under Syariah*. Peraling Jaya: llmiah Publisher.

Ernawan, Erni R. 2014. "TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)." *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 11(2).

Fauzia, Ika Yunia. 2013. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana.

Hadi, A. Chairul. 2016. "Corporate Social Responsibility dan Zakat Perusahaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 16(2):229–40. doi: 10.15408/ajis.v16i2.4453.

Hafidhuddin, Didin, dan Hendri Tanjung. 2003. *Manajemen Syariah Dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Harahap, Sunarji. 2018. *STUDI KELAYAKAN BISNIS Pendekatan Integratif*. Medan: FEBI UIN-SU Press.

Hulaimi, Ahmad, Sahri Sahri, dan Moh Huzaini. 2017. "Etika bisnis Islam dan dampaknya terhadap kesejahteraan pedagang sapi." *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 2(1):17–32.

Idri. 2016. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana.

Ista, Akram, Andi BN, Mukhtar Lutfi, dan Misbahuddin. 2023. "Prinsip Kejujuran dalam Usaha." *Business and Investment Review* 1:94–102. doi: 10.61292/birev.v1i5.51.

Juliyani, Erly. 2016. "Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam." *Ummul Qura* 7(1):63–74.

Lesmono, Bambang, dan Sri Sudiarti. 2022. "Tafsir Potongan Ayat Pertama Pada Surat Al-Maidah." *Mubeza* 11:30–34. doi: 10.54604/mbz.v11i1.53.

Mansyur, Kahar. 2005. *Membina Moral dan Akhlak*. Bandung: Rineka Cipta.

Muhammad, Muhamad. 2013. "Kesatuan Bisnis dan Etika dalam al-Qur'an: Upaya Membangun Kerangka Bisnis Syariah." *TSAQAFAH* 9(1):39. doi: 10.21111/tsaqafah.v9i1.40.

Mundir, Abdillah, Mayang Sari Mufida, dan Noer Mochammad Fadli Robby. 2024. "Strategi pengembangan bisnis halal di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5(1):55–63.

Nahidloh, Shofiyun. 2018. "SISTEM KREDIT DALAM EKONOMI ISLAM TINJAUAN TAFSIR AHKAM." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 4(1). doi: 10.21107/ete.v1i1.4588.

Putritama, Afrida. 2018. "PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH." *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* 7. doi: 10.21831/nominal.v7i1.19356.

Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati.

Silviyah, Nur Manna, dan Novieati Dwi Lestari. 2022. "Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan UMKM." *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 10(1):96–112. doi: 10.37812/aliqtishod.v10i1.295.

Skinner, R. 2015. *Dasar-Dasar Bisnis: Pendekatan Ekonomi Kontemporer*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Syahrizal, Ahmad. 2018. "ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 8(2).

Wiyono, M. 2016. "TANGGUNG JAWAB SOSIAL DALAM AL QUR'AN; Analisis Kritis Tafsir Tematik Kemenag RI." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis* 4(02).

Zahrawani, Devi Rizki, dan Nining Sholikhah. 2021. "Analisis penerapan good corporate governance (GCG) dan pengaruhnya terhadap kinerja lembaga bank syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(3):1799–1818.